



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 Agustus 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memilih domisili secara eletronik pada monika.rizky.rm215@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Juni 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/008/IV/2019, tertanggal 16 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 2 tahun, 3 bulan, 2 minggu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rizki bin Vicky Junyansyah, umur 2 tahun;
Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga subuh serta lebih sering tinggal di rumah teman Tergugat daripada pulang kerumah orangtua Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama "Sri Intan", dan Penggugat juga menemukan bukti chat mesra antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sempat bertemu dengan perempuan tersebut dan mengakui bahwa benar telah menjalin hubungan dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti “Jika Penggugat dan Tergugat cekcok masalah orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat”, orangtua Tergugat sering menyalahkan Penggugat dan apabila Penggugat dan Tergugat sedang berselisih orangtua Tergugat tidak menasehati Penggugat dan Tergugat, justru memihak kepada Tergugat.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2021 disebabkan karena Tergugat masih sering bersama dengan perempuan yang bernama “Intan”, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman orangtua Tergugat;
- 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan 2 minggu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
- 8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun xxxxx xxx hasil;
- 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. Ilyas. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 3 Februari 2022, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalili-dalil gugatannya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/008/IV/2019, tertanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berkode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tante Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Vicky adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gelora Mandiri, Parepare
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sekitar bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sering keluar rumah dan pulang hingga subuh, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain yang bernama Sri Intan;
 - Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat sering ikut campur dan membela/memihak kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun bersama Tergugat ;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Vicky;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gelora Mandiri, xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anak tersbut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sering keluar rumah dan pulang hingga subuh, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain yang bernama Sri Intan;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat sering ikut campur dan membela/memihak kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap akan melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ditambah perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator, Drs. Ilyas, namun berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tertanggal 3 Mei 2021, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mendalilkan yang dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ditambah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, sudah 4 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, namun sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan penasihat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



قد اختار الإسلام نظام المطلق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الممؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1443 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Istambul**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Istambul.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00
Jumlah		:	Rp	444.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)